



PENGUMUMAN

Nomor : 697 Tahun 2022

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DENGAN KONTRAK KERJA
INDIVIDU DI SMA NEGERI 42 JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

- I. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2015 tentang Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri dan Pusat kegiatan Belajar Masyarakat Negeri dan berdasarkan analisis kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan, SMA NEGERI 42 JAKARTA membutuhkan :
 - a. Guru Agama Islam : 2 orang
 - b. Guru Agama Katholik : 1 orang
 - c. Guru Bahasa Indonesia : 1 orang
 - d. Guru Bahasa Inggris : 2 orang
 - e. Guru Seni Tari : 1 orang
 - f. Guru Ekonomi : 1 orang
 - g. Guru Bahasa Jerman : 1 orang
 - h. Guru Sejarah : 1 orang
 - i. Guru Bimbingan Konseling : 3 orang
 - j. Guru Biologi : 2 orang
 - k. Guru Informatika : 1 orang
 - l. Tenaga Administrasi : 5 orang
 - m. Penjaga Sekolah (Keamanan) : 2 orang
 - n. Kebersihan : 5 orang
 - o. Laboran : 1 orang
 - p. Pustakawan : 1 orang

- II. Pelamar yang berminat mengisi jabatan tersebut di atas harap melengkapi berkas administrasi sebagai berikut :
 - a. Lamaran ditulis tangan pada kertas double folio bergaris dan bermeterai Rp 10.000,- ditujukan kepada Kepala SMA Negeri 42 Jakarta. Pada surat lamaran disebutkan/dituliskan formasi jabatan yang akan dipilih.
 - b. Surat Lamaran dilengkapi dengan kelengkapan dokumen administrasi :
 - Fotokopy Ijazah terakhir yang dilegalisir (pendidikan minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan formasinya)
 - Fotocopy KTP dan KK
 - Fotocopy NPWP
 - Biodata Diri (Daftar Riwayat Hidup)
 - c. Khusus bagi Pelamar yang pernah terikat kontrak tahun sebelumnya, sebagai berikut :
 - Berkinerja Baik dari Kepala Sekolah dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil Evaluasi Kinerja.
 - Fotocopy Naskah Perjanjian Kontrak (tahun sebelumnya)
 - Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar (di belakang ditulis nama pelamar)
 - Surat Pernyataan tidak menuntut menjadi Calon ASN dan bersedia ditempatkan pada satuan pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - Surat Pernyataan tidak pernah dipidana dan bebas Narkoba
 - d. Fotocopy buku rekening Bank DKI (setelah dinyatakan diterima)



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Sekolah Menengah Atas Negeri 42 Jakarta

Jl. Rajawali Raya – Halim Perdanakusuma
Telp./Fax. (021) 8093926 / (021) 80887233 Jakarta Timur

13610

- e. Fotocopy Kartu NPWP (setelah dinyatakan diterima)
- f. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah (**untuk PELAMAR BARU DISERAHKAN SETELAH PELAMAR DINYATAKAN DITERIMA**)
- g. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah / BNN (**untuk PELAMAR BARU DISERAHKAN SETELAH PELAMAR DINYATAKAN DITERIMA**)
- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku (**untuk PELAMAR BARU DISERAHKAN SETELAH PELAMAR DINYATAKAN DITERIMA**)
- i. Berkas Lamaran dimasukkan ke dalam Map Snelheckter plastik warna **KUNING** dan dibuat dalam 4 (empat) rangkap terdiri dari 1 asli dan 3 fotocopy. Pada pojok kanan atas masing-masing map dituliskan nama calon dan formasi jabatan yang dilamar.
- j. Satu orang pelamar hanya boleh memilih satu formasi jabatan.
- k. Pendaftaran dan penyerahan berkas lamaran kepada Panitia Seleksi Sekolah dilakukan pada tanggal 12 s/d 14 Desember 2022 pada jam kerja dari pukul 08.00 – 15.00 WIB,

III. **SELEKSI**

1. Seleksi Berkas Administrasi
2. Seleksi/Test Wawancara

Jakarta, 10 Desember 2022

**PANITIA PENERIMAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DENGAN KONTRAK KERJA INDIVIDU
DI SMA NEGERI 42 JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Ketua Panitia

Roni Karno, S.T.
NIP. 197312132006041007

Sekretaris Panitia

Neneng Rahmawati, M.Pd
NIP. 196910042016052001

Mengetahui/Menyetujui,
Kepala SMA Negeri 42 Jakarta



Acah Rianto, M.Pd
NIP. 196604011988121003

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Makasar